

ANALISIS ATAS PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL SYARIAH PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Moh. Luthfi Mahrus

Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan
mluthfimahrus@pknstan.ac.id

Ivan Yulianto

Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan
iphan7770@gmail.com

Abstract

This study aims at analyzing national export financing transactions carried out by Indonesia Eximbank based on sharia principles. Although the number of sharia financing transactions increased significantly during the last five years, the percentage of sharia financing transactions is significantly lower than the conventional ones. As one of the largest moslems populations in the world and due to the global trend of sharia financing, Indonesia Eximbank should improve the quantity as well as the quality of sharia national export financing. This study is a descriptive qualitative study which analyze the sharia financing model conducted by Indonesia Eximbank during recent years. It also explain the variety of sharia agreement implemented by Indonesia Eximbank toward its customers. Based on the discussion results, Indonesia Eximbank should upgraded the sharia financing model from the existing Islamic window into Islamic subsidiary. Indonesia Eximbank also must improve the kind of sharia agreement considering the risks in sharia, legal, and operational aspects.

Keywords: *national export financing, sharia principles, Indonesia Eximbank.*

A. Pendahuluan

Perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan kemandirian suatu bangsa. Dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan perdagangan internasional Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis, Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu lembaga pembiayaan independen yang mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa lainnya yang bernama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pembentukan LPEI tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2009).

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2009, LPEI memiliki fungsi mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional. Dalam hal ini, LPEI berfungsi sebagai *Eximbank* sekaligus sebagai *Export Credit Agency* untuk Indonesia yang bertugas melayani eksportir dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor. Selain itu, LPEI bertugas menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek dalam peningkatan ekspor nasional. LPEI juga mempunyai tugas untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Secara khusus, dalam Pasal 5 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pembiayaan ekspor nasional dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dinyatakan bahwa kegiatan usaha LPEI dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, kewenangan LPEI dalam memberikan pembiayaan ekspor nasional menurut prinsip syariah ini perlu dioptimalkan secara serius. Hal ini mengingat pangsa pasar pembiayaan syariah masih sangat besar, baik dalam tataran global maupun nasional.

Berdasarkan data *Asian Development Bank* dan *Islamic Financial Service Board* (2015) sebagaimana dikutip dalam *IMF Working Paper* (2015), jumlah aset industri keuangan Islam secara global mencapai \$1,9 triliun pada pertengahan tahun 2014 dan diperkirakan melampaui \$2 triliun pada akhir tahun 2014. Sekitar 75% dari industri tersebut terkonsentrasi pada negara-negara timur tengah dan negara-negara Afrika bagian utara (tidak termasuk Iran). Secara khusus, industri keuangan syariah di Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 43%, sedangkan di Turki tumbuh rata-rata sebesar 19% selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2013.

Pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia berpotensi untuk semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain jumlah penduduk muslim yang besar, prospek ekonomi Indonesia yang cerah yang didukung sumber daya alam yang melimpah dapat digunakan sebagai bekal untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain global dalam industri keuangan syariah. Menurut penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun

2011 sebagaimana dikutip Alamsyah (2015), Indonesia menduduki peringkat keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia.

Potensi pertumbuhan pangsa pasar keuangan syariah yang cukup pesat di atas belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh LPEI, dalam hal ini Divisi Pembiayaan Syariah LPEI. Meskipun secara nominal jumlah pembiayaan syariah meningkat setiap tahunnya, yaitu sebesar 2,6 triliun rupiah pada tahun 2012 menjadi 16,1 triliun rupiah per Agustus 2017, akan tetapi secara keseluruhan, persentase pembiayaan syariah dibandingkan dengan total persentase pembiayaan konvensional masih rendah.

Berdasarkan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain LPEI untuk periode tahun 2016, jumlah pendapatan dari usaha syariah berjumlah sebesar 969 miliar rupiah, sedangkan pendapatan operasional dari bunga sebesar 5,5 triliun rupiah. Dalam hal ini, pendapatan usaha syariah hanya mencapai 15% dari total pendapatan operasional LPEI. Selain itu, jika dilihat dari jenis akad yang digunakan dalam proses pembiayaan ekspor syariah, baik dalam transaksi pembiayaan syariah investasi ekspor maupun Pembiayaan Syariah Modal Kerja Ekspor, masih didominasi oleh akad *murabahah*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan suatu analisis terhadap praktik pembiayaan ekspor nasional syariah yang dilakukan oleh LPEI selama ini yang mencakup model atau struktur organisasi atau unit yang memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional syariah kepada nasabah dan variasi jenis akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan ekspor nasional syariah.

B. Tinjauan Pustaka

1. Model Organisasi Pembiayaan

Dalam buku panduan tentang *Islamic Finance* yang diterbitkan oleh *the Australian Trade Commission (Austrade)* pada tahun 2010, dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis model organisasi terkait pemberian layanan perbankan syariah atau pembiayaan Islam, yaitu *Full-fledged Islamic banks*, *Islamic subsidiary*, dan *Islamic window* dengan rincian sebagai berikut.

a. Full-fledged Islamic banks

Full-fledged Islamic banks adalah bank islam yang menyelenggarakan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk entitas yang terpisah dari bank konvensional. Biasanya produk perbankan Islam yang ditawarkan oleh *full-fledged Islamic*

lebih banyak dan lebih bervariasi dengan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional yang membuka layanan perbankan Islam (*Islamic window*). Namun demikian, untuk membentuk dan menjalankan kegiatan operasional suatu *full-fledged Islamic banks*, dibutuhkan biaya yang sangat banyak.

b. *Islamic subsidiary*

Islamic subsidiary adalah suatu cabang bank konvensional yang khusus menyelenggarakan praktik perbankan Islam dengan modal awal pembiayaan sebagian besar atau seluruhnya berasal dari bank konvensional selaku perusahaan induk berdasarkan akad syariah yang disepakati. Dalam kajian yang dilakukan Bank Indonesia (2015), perusahaan yang sudah kokoh dan besar cenderung akan melakukan ekspansi bisnisnya dengan mendirikan anak perusahaan baru, seperti yang dilakukan oleh bank-bank BUMN dalam membuka anak usaha bank syariah. Bank-bank syariah tersebut juga akan melakukan ekspansi pasar ke luar negeri. Terkait dengan kelemahan atau tantangan model *Islamic subsidiary* adalah ketatnya perizinan pembukaan bank asing di luar negeri dan penyelarasan dengan perusahaan induk. Selanjutnya, karakteristik dan tantangan *Islamic subsidiary* secara garis besar dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

c. *Islamic window*

Islamic window adalah layanan atau produk perbankan Islam yang ditawarkan oleh bank konvensional melalui jaringan utama bank konvensional yang ada. Dalam arti lain, secara operasional, *Islamic window* beroperasi secara terpisah, tetapi infrastruktur dan proses bisnisnya masih menyatu dengan bank konvensional. Dari sisi kepatuhan prinsip syariah, *Islamic window* biasanya memiliki skala kepatuhan yang rendah. Berikut ini karakteristik dan tantangan model *Islamic window*.

Secara ringkas, perbedaan antara *full-fledged Islamic banks*, *Islamic subsidiary*, dan *Islamic window* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Model Layanan Perbankan Syariah

Aspek	<i>Islamic windows</i>	<i>Islamic subsidiary</i>	<i>Full-fledged</i>
Struktur bank	Tim manajemen masih bergabung dengan bank konvensional	Tim manajemen bersifat syariah dan terpisah dengan bank konvensional	Tim manajemen bersifat syariah dan terpisah dengan bank konvensional
Sistem	Menggunakan sistem inti bank konvensional dengan beberapa	Menggunakan sistem inti bank konvensional dengan	Menggunakan sistem inti bank syariah yang

Aspek	<i>Islamic windows</i>	<i>Islamic subsidiary</i>	<i>Full-fledged</i>
	penyesuaian	beberapa penyesuaian	terpisah dengan sistem bank konvensional
Dokumen	Isi dokumen diusahakan sesuai dengan prinsip syariah	Isi dokumen berdasarkan prinsip syariah	Dokumen berdasarkan prinsip syariah
Proses	Mulai menerapkan prinsip syariah	Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah	Proses berdasarkan syariah
Akad	Disusun berdasarkan prinsip syariah	Disusun berdasarkan prinsip syariah	Disusun berdasarkan prinsip syariah
Treasuri	Struktur treasuri mulai dibangun terpisah dan dikelola secara independen	Struktur treasuri mulai dibangun terpisah dan dikelola secara independen	Struktur treasuri bersifat syariah
Akuntansi	Buku besar dan pencatatan terpisah, tetapi neraca masih dijadikan satu	Buku besar, dan pencatatan, dan neraca sudah terpisah	Buku besar dan hal-hal terkait disusun berdasarkan prinsip syariah

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Ketiga model bisnis layanan perbankan syariah sebagaimana penjelasan di atas merupakan model yang digunakan di Malaysia. Adapun model bisnis bank syariah terkait dengan pemberian layanan dan penjualan produk berdasarkan kajian Bank Indonesia (2012) dan penelitian Widigdo *et. al* (2016) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Bank Umum Syariah (*Fully-fledged Islamic Commercial Banks*), Unit Usaha Syariah (*Islamic Banking Windows/Unit*), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (*Islamic Rural Banks*). Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, per Juni 2017 terdapat 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah, dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Terkait layanan perbankan syariah, dalam rangka meningkatkan perkembangan industri perbankan syariah, Bank Indonesia membolehkan cabang bank konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk juga melayani transaksi syariah (*office channelling*) sehingga bank tidak perlu lagi membuka cabang UUS di berbagai tempat untuk dapat memberikan pelayanan perbankan syariah (Sunarsip, 2006). Kebijakan *office channelling* tersebut berbeda dengan konsep *two windows system* yang digunakan di Malaysia yang memperbolehkan bank umum (konvensional) yang tidak

memiliki UUS atau kantor cabang syariah untuk melakukan transaksi dengan sistem syariah dalam satu kantor (*office*).

2. Jenis Akad Pembiayaan Syariah

Menurut kajian yang dilakukan IMF (2015), dalam keuangan Islam, pembiayaan berupa pinjaman (*loan*) hanya dapat dilakukan dalam bentuk pinjaman kebajikan (*qard al hasan*)”, yaitu bantuan pinjaman tanpa dikenakan bunga. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, *qard al hasan* disebut juga dengan istilah *qardh*, yaitu “pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.

Adapun bentuk pembiayaan lain dalam keuangan Islam selain pinjaman (*loans*), dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *profit-and-loss sharing (PLS)*, *non-PLS contracts*, dan *fee-based products* (IMF, 2015). Selanjutnya, pembiayaan PLS pada umumnya menggunakan dua akad, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan pembiayaan non-PLS biasanya menggunakan akad *murabahah*, *ijarah*, *salam*, dan *istishna'*. Selain kelima jenis akad tersebut, jenis akad yang biasa digunakan dalam transaksi pembiayaan syariah antara lain *musyarakah mutanaqishah*, *wakalah*, *wakalah bil ujah*, dan *ijarah muntahiyah bittamlik*. Penjelasan mengenai definisi setiap akad tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jenis Akad dalam Kegiatan Pembiayaan Syariah

Jenis Akad	Pengertian
<i>Musyarakah</i>	Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip <i>profit loss sharing</i> berupa penyatuan modal para pihak dengan tujuan memiliki aset, usaha atau proyek tertentu lalu dikelola hingga memperoleh keuntungan dan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati dalam akad.
<i>Mudharabah</i>	Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (<i>shahib mal</i>) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (<i>mudharib</i>) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.
<i>Murabahah</i>	Akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak. Harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli.
<i>Ijarah</i>	Pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam

Jenis Akad	Pengertian
	jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (<i>ujrah</i>), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
<i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	<i>Ijarah</i> yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (<i>wa'ad</i>) setelah masa <i>ijarah</i> selesai.
<i>Salam</i>	Jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.
<i>Istishna'</i>	Jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.
<i>Musyarakah Mutanaqishah</i>	Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip <i>syirkah 'inan</i> , dimana porsi (<i>hishshah</i>) modal salah satu <i>syarik</i> (bank) berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (<i>naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah</i>) kepada <i>syarik</i> yang lain (nasabah).
<i>Wakalah</i>	pemberian kuasa dari pemberi kuasa (<i>muwakkil</i>) kepada penerima kuasa (<i>wakil</i>) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (<i>wakil</i>) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
<i>Wakalah Bil Ujrah</i>	<i>Wakalah</i> dengan pengenaan imbal jasa (<i>ujrah</i>).

Sumber: Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 dan Buku Saku Produk (OJK, 2016)

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Tulisan ini akan menjelaskan lebih detail analisis permasalahan terkait praktik pembiayaan ekspor nasional syariah yang dilakukan oleh LPEI, baik dari segi model dan struktur layanan pembiayaan syariah yang diberikan maupun dari segi jenis akad yang digunakan. Pada akhir tulisan, akan diberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.


Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang membahas permasalahan pembiayaan syariah dan dari pihak LPEI, seperti data profil dan kegiatan Divisi Pembiayaan Syariah LPEI dari tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus 2017.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Kegiatan Pembiayaan Syariah LPEI

Kegiatan operasional pembiayaan syariah dilaksanakan oleh Divisi Pembiayaan Syariah LPEI yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dengan dibantu oleh dua orang Kepala Departemen. Dalam struktur LPEI, Kepala Divisi Pembiayaan Syariah bertanggung jawab kepada Direktur Pelaksana I (*Managing Director I*) yang juga membawahi Selanjutnya, Kepala Divisi Pembiayaan Syariah membawahi dua Kepala Departemen, yaitu Kepala Departemen I dan Kepala Departemen II. Struktur organisasi Divisi Pembiayaan Syariah dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Divisi Pembiayaan Syariah LPEI




Sumber: Dokumen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI

Sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, Divisi Pembiayaan Syariah LPEI telah memberikan pembiayaan syariah kepada para pelaku usaha yang berada di dalam atau luar negeri dalam bentuk pembiayaan modal kerja ekspor dan pembiayaan investasi ekspor. Hingga Desember 2016, nasabah Divisi Pembiayaan Syariah LPEI telah melakukan transaksi penjualan ke negara-negara tujuan ekspor non tradisional seperti Jerman, Turki, Singapura, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yaman, Belgia, Vietnam, Bangladesh, Kongo, Pakistan, Panama, dan New Zealand.

Nasabah Divisi Pembiayaan Syariah LPEI tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dengan lokasi terbanyak berada di Pulau Jawa diikuti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Adapun sektor industri nasabah Divisi Pembiayaan Syariah LPEI didominasi oleh sektor perkebunan, diikuti oleh sektor manufaktur, pertambangan, dan transportasi. Data terkait sebaran wilayah usaha dan sektor industri nasabah Divisi Pembiayaan Syariah LPEI dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Sebaran Wilayah Usaha dan Sektor Industri Nasabah Syariah



Sumber: Dokumen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI

Jumlah pembiayaan syariah yang diberikan oleh Divisi Pembiayaan Syariah LPEI terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai dengan bulan Agustus 2017, pembiayaan syariah yang diberikan kepada nasabah tercatat mencapai Rp16.158.434.000.000 yang terdiri dari pembiayaan syariah modal kerja ekspor sebesar Rp2.993.761.271.845 dan pembiayaan syariah investasi ekspor sebesar Rp13.164.672.692.435. Adapun rincian jumlah dan pertumbuhan pembiayaan syariah *outstanding* dari tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus 2017 disajikan dalam Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah dan Pertumbuhan Pembiayaan Syariah *Outstanding*

No	Tahun	<i>Outstanding</i> (dalam juta rupiah)	Pertumbuhan <i>Outstanding</i>
1	2012	2.625.409	49%
2	2013	4.746.577	81%
3	2014	8.232.702	73%
4	2015	11.245.775	31%
5	2016	13.304.082	19%
6	Agustus 2017	16.158.434	21,45%

Sumber: Dokumen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI

Pembiayaan syariah tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah*, *qardh*, *ijarah muntahiyah bit tamlik*, dan *wakalah bil ujah* (anjak piutang syariah). Per tanggal 31 Agustus 2017, dari total pembiayaan syariah yang *oustanding*, jenis akad yang digunakan meliputi *murabahah* dan *musyarakah mutanaqishah* sekaligus, *musyarakah*, *musyarakah mutanaqishah*, serta *murabahah* dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 4. Data Jenis Akad yang Digunakan Pembiayaan Syariah Per Tanggal 31 Agustus 2017

Jenis Akad	Pembiayaan Syariah Investasi Ekspor		Pembiayaan Syariah Modal Kerja Ekspor	
	Jumlah Debitur	Total Pembiayaan (IDR)	Jumlah Debitur	Total Pembiayaan (IDR)
Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah	1	410.182.444.081	-	-
Musyarakah	2	63.870.238.097	5	569.833.489.790
Musyarakah Mutanaqishah	21	7.725.229.024.374	7	933.939.828.049
Murabahah	29	4.965.390.985.883	17	1.489.987.954.006
Total	53	13.164.672.692.435	29	2.993.761.271.845

Sumber: Dokumen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI

Sejak tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2016, Divisi Pembiayaan Syariah mampu menjaga kualitas pembiayaan kepada nasabah yang dibuktikan dengan nilai rasio NPL (*Non Performing Loan*) sampai saat ini sebesar 0 (nihil). Hal ini disebabkan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, Divisi Pembiayaan Syariah melakukan analisis terhadap nasabah secara *prudent* dan komprehensif serta berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

2. Pengembangan Model Layanan Pembiayaan Syariah oleh LPEI

Berdasarkan penjelasan di atas, kegiatan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh LPEI dapat dikategorikan ke dalam *Islamic windows*, artinya LPEI menyelenggarakan dua layanan pembiayaan sekaligus, yaitu pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah, dalam satu lini bisnis atau satu koordinasi. Hal ini dapat dilihat pada struktur organisasi LPEI, Kepala Divisi Pembiayaan Syariah berada dalam satu lini dengan kepala divisi pembiayaan konvensional, yaitu Kepala Divisi Pembiayaan I dan Kepala

Divisi Pembiayaan II yang berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Direktur Pelaksana I.

Pada prinsipnya, dalam memutuskan jenis model pemberian layanan syariah yang akan dilaksanakan, hal penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat efisiensi biaya. Berdasarkan penelitian Abdul-Majid dan Hassan (2011), bank Islam domestik dengan model *full-fledged* mempunyai tingkat efisiensi yang rendah karena *output* dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan *input* yang dibutuhkan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa bank konvensional yang mempunyai cabang syariah (*islamic bank subsidiaries*) memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan lebih fleksibel dalam memasarkan produk, tetapi kurang berhasil dalam mengembangkan teknologi terkini.

Adapun layanan bank Islam di bank konvensional (*islamic banking windows*) dapat berjalan dengan efisien dan mampu meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasi serta dapat mengembangkan teknologi dan kualitas produk. Namun demikian, hasil penelitian Abdul-Majid dan Hassan (2011) tersebut sedikit berbeda dengan hasil penelitian Aik dan Tan (2012) yang menyatakan bahwa meskipun *full-fledged Islamic banks* tidak efisien dalam masalah biaya (*costs*) dan beban (*expenses*), akan tetapi *full-fledged Islamic banks* lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi.

Menurut Ascarya dan Yumanita (2008), perbankan Islam di Indonesia lebih efisien dibandingkan dengan perbankan Islam di Malaysia, baik dari teknis, skala, maupun efisiensi secara keseluruhan. Secara teknis, sumber inefisiensi di Malaysia adalah pembiayaan (*financing*), sedangkan sumber inefisiensi di Indonesia adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi perbankan Islam di Malaysia, *Islamic windows* perlu didorong untuk dikonversi menjadi *subsidiaries* atau *Islamic full branches*, sedangkan untuk meningkatkan efisiensi perbankan Islam di Indonesia, perlu dilakukan percepatan ekspansi, baik secara organik maupun anorganik (Ascarya dan Yumanita, 2008). Dengan demikian, untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pembiayaan kepada nasabah, terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh suatu bank atau lembaga pembiayaan. Hal pertama adalah mengkonversi model *Islamic windows* menjadi *Islamic subsidiaries* atau *Islamic full branches*, sedangkan hal kedua adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Selain tingkat efisiensi biaya, hal lain yang perlu diperhatikan oleh lembaga atau divisi pembiayaan syariah adalah kepatuhan dengan prinsip syariah. Jangan sampai upaya untuk memajukan industri perbankan syariah justru malah menghilangkan karakteristik dari bisnis perbankan syariah, yaitu tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai syariah (*syariah compliance*). Dalam konteks pembiayaan syariah yang dilakukan oleh LPEI, hendaknya LPEI tidak semata-mata mencari keuntungan yang maksimal, tetapi juga agar memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar nilai tambah (*value added*) dari pembiayaan syariah tersebut akan bisa terus dirasakan oleh masyarakat.

Dalam *IMF Working Paper* yang disusun oleh Hussain, Shahmoradi, dan Turk (2015), secara teori, model bisnis bank Islam berbeda dengan bank konvensional, akan tetapi secara praktik, produk syariah yang ditawarkan oleh bank-bank Islam kelihatan tidak jauh berbeda dengan produk bank konvensional. Menurut Krasicka dan Nowak (2012) serta Chong dan Liu (2009) dalam Hussain, Shahmoradi, dan Turk (2015), bank-bank Islam di Malaysia tidak berbeda dengan bank-bank konvensional. Sementara itu, Widigdo *et. al* (2016) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan nilai-nilai syariah di antara bank-bank syariah serta terdapat perbedaan persepsi di antara pegawai dan nasabah bank syariah terkait penerapan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian yang dilakukan Al-Alani dan Yaacob (2012), Al-Atyat (2007), Mostufa (2006), dan Al-Martani (2005) dalam Ahmed dan Hussainey (2015) menyatakan bahwa model *full-fledged* adalah model yang paling sesuai dengan hukum syariah. Adapun mengenai model *Islamic windows*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli, ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan. Sebagai contoh, penerapan *Islamic windows* di Malaysia sarat dengan kontroversial karena regulasi yang dijalankan sangat longgar terhadap kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang hingga kini diperdebatkan oleh syariah *scholars* (Sunarsip, 2006).

3. Peningkatan Kualitas Transaksi Pembiayaan Syariah oleh LPEI

Selain pengembangan model layanan pembiayaan syariah, hal lain yang perlu dilakukan LPEI untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pembiayaan syariah adalah meningkatkan kualitas transaksi pembiayaan syariah, khususnya dari jenis akad transaksi yang digunakan. Dari data akad transaksi yang *outstanding* per tanggal 31 Agustus 2017 sebagaimana disajikan dalam Tabel sebelumnya, diketahui bahwa

sebagian besar akad pembiayaan syariah yang dilakukan oleh LPEI dengan nasabahnya adalah menggunakan akad *murabahah*. Pada pembiayaan syariah investasi ekspor, dari 53 transaksi pembiayaan, 29 transaksi atau 54,72% di antaranya menggunakan akad *murabahah*. Sementara itu, pada pembiayaan syariah modal kerja ekspor, akad *murabahah* digunakan pada 17 transaksi dari 29 transaksi yang *outstanding* atau mencapai 58,62%.

Dalam Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah (2016) dijelaskan bahwa pada awalnya, *murabahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan, sampai kemudian para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murabahah*. Saat ini *murabahah* merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah dan berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia, yaitu sekitar 60%. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan terkait penerapan akad *murabahah* yang mencakup isu syariah, legal, dan operasional yang perlu diperhatikan oleh bank atau lembaga pembiayaan syariah, termasuk Divisi Pembiayaan Syariah LPEI agar terhindar dari berbagai penyimpangan sebagaimana disebutkan dalam Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Berbagai Permasalahan Terkait Akad *Murabahah*

No	Isu Syariah	Isu Legal	Isu Operasional
1	Murabahah dapat terjebak ke dalam akad <i>tawarruq</i> sehingga tidak terjadi <i>transfer of ownership</i> secara nyata dari Bank kepada Nasabah.	Beberapa akta pembiayaan yang dibuat oleh Notaris belum memenuhi syarat dan rukun pokok perjanjian yang diatur dalam hukum syariah.	Konsep Bank sebagai lembaga intermediasi uang mengakibatkan Bank tidak bisa berlaku sebagai penjual langsung pada pembiayaan Murabahah.
2	Adanya <i>mark up</i> keuntungan didasarkan pada pembiayaan secara non-tunai dianggap sebagai konsep <i>value of time</i> yang bertentangan dengan nilai syariah.	Adanya klausul aksionerasi dalam akad Murabahah yang melemahkan kedudukan nasabah (misal klausula larangan bagi nasabah (<i>negative covenant</i>))	Pertanggungjawaban risiko atas barang secara keseluruhan seringkali dilimpahkan kepada pihak nasabah atas akad wakalah dari pihak Bank.
3	Apabila tidak ada aktivitas penyerahan obyek pembiayaan Murabahah maka kontrak	Adanya hak tanggungan (APHT) margin keuntungan pihak Bank bisa menjadi riba.	Pembiayaan Murabahah sering dipersamakan dengan utang piutang karena tidak berlakunya

No	Isu Syariah	Isu Legal	Isu Operasional
	yang terjadi akan jatuh sebagai akad pinjam meminjam.		pajak PPN atas jual beli.
4	<i>Rescheduling</i> atau <i>roll over</i> pada nasabah tidak mampu bayar Murabahah dianggap sebagai bentuk riba akibat pembebanan biaya tambahan atas kompensasi pertambahan waktu.	Adanya pluralisme hukum terkait aspek jaminan.	Apabila Nasabah mengakhiri kontrak dengan cara berpura-pura tidak mampu memenuhi kewajiban dapat dikategorikan sebagai moral <i>hazard</i> yang dapat merugikan Bank.
5	Pemberian potongan dalam Murabahah bagi Nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal dari waktu yang telah disepakati apabila telah diperjanjikan.	Beberapa akad masih mengatur penyelesaian sengketa yang bertentangan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama	Adanya klaim Nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada Bank, tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang.

Sumber: Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah* (OJK, 2016)

Selain akad *murabahah*, jenis akad yang sering digunakan oleh bank atau lembaga pembiayaan syariah, termasuk LPEI adalah *musyarakah* dan *musyarakah mutanaqishah*. Dalam Standar Produk *Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqishah* (2016) dijelaskan bahwa *musyarakah* diterapkan melalui mekanisme pembagian *profit loss sharing* di antara para pihak. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa konsep *profit loss sharing* dalam akad *musyarakah* merupakan ciri khusus sebagai pembeda antara aktivitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Berdasarkan data per tanggal 31 Agustus 2017, dari 53 transaksi pembiayaan syariah investasi ekspor, jumlah transaksi yang menggunakan akad *musyarakah* dan *musyarakah mutanaqishah* berturut-turut adalah 2 transaksi (3,77%) dan 21 transaksi (39,62%). Sementara itu, pada pembiayaan syariah modal kerja ekspor, dari 29 transaksi yang *outstanding*, jumlah transaksi yang menggunakan akad *musyarakah* dan *musyarakah mutanaqishah* berturut-turut adalah 5 transaksi (17,24%) dan 7 transaksi (24,14%). Sebagaimana halnya *murabahah*, penggunaan akad *musyarakah* dan *musyarakah mutanaqishah* juga menimbulkan berbagai isu permasalahan sebagaimana disajikan pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Berbagai Permasalahan Terkait Akad *Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*

No	Isu Syariah	Isu Legal	Isu Operasional
1	Prinsip "dua-akad-dalamsatu-barang" ketika akad sewa dan beli disepakati dalam waktu yang sama.	Perbedaan aturan fiqh dengan hukum positif Indonesia terkait pencatatan sertifikat kepemilikan.	Isu independensi harga ketika pembiayaan musyarakah yang disertai pengalihan kepemilikan.
2	Muncul <i>ta'alluq</i> (keterkaitan, <i>connecting aqad</i>) jika <i>ijarah</i> yang diterapkan pada akad kedua setelah musyarakah dikondisikan (<i>ta'alluq</i>).	Lemahnya posisi hukum bank syariah tidak dapat menggunakan surat pengakuan hutang, maupun meletakkan hak tanggungan (APHT) atas pengalihan kepemilikan.	Bank cenderung serta merta mengeksekusi agunan disebabkan nasabah gagal memenuhi kewajiban sewa tanpa persetujuan dari nasabah .
3	Obyek/barang <i>musyarakah</i> maupun <i>musyarakah mutanaqishah</i> dijadikan agunan.	Fatwa DSN dan PBI atau SEBI belum cukup lengkap mengatur substansi perjanjian perbankan syariah yang diperlukan oleh Notaris maupun Bank syariah.	Pelimpahan semua kewajiban pembayaran atas biaya yang muncul kepada nasabah telah menyimpang dari standar AOIFI dan Fatwa DSN No.73/DSNMUI/XI/2008.
4	Obyek sewa belum <i>tangible</i> ketika akad.	Kewajiban nasabah untuk membeli keseluruhan objek ketika terjadi <i>event of default</i> telah menyimpang dari prinsip <i>profit loss sharing</i> Musyarakah.	Belum terdapat standar akuntansi khusus terkait Musyarakah Mutanaqishah.
5	Keberlanjutan pembiayaan apabila dilakukan penjualan <i>share</i> oleh nasabah kepada bank dan sebaliknya.	Beberapa klausula perjanjian masih mengacu secara penuh konsep perbankan konvensional.	Kewajiban Nasabah untuk tetap melakukan pembayaran bagi hasil sesuai jadwal angsuran pada pelunasan dipercepat mirip mekanisme bunga bank konvensional.
6	Biaya <i>maintenance</i> dan asuransi aset yang sepenuhnya dibebankan kepada pihak nasabah.		

Sumber: Standar Produk Perbankan Syariah *Musyarakah & Musyarakah Mutanaqishah* (OJK, 2016)

E. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Kegiatan pembiayaan ekspor nasional syariah yang dilakukan oleh LPEI selama ini masih bersifat terbatas dan belum optimal, baik ditinjau dari sisi struktur atau model layanan pembiayaan syariah maupun dari produk yang ditawarkan kepada nasabah. Kedudukan dan struktur unit LPEI yang menjalankan kegiatan pembiayaan syariah masih berbentuk divisi sehingga kewenangan yang dimiliki cukup terbatas. Kondisi tersebut mengakibatkan kapasitas unit pembiayaan syariah dalam melakukan pengembangan pasar dan diversifikasi produk pembiayaan syariah menjadi terbatas.

Model layanan pembiayaan ekspor nasional syariah yang dilakukan oleh LPEI dapat dikategorikan ke dalam *Islamic windows*, artinya LPEI layanan pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah masih dilakukan dalam satu lini bisnis atau satu koordinasi. Meskipun proses, akad, dokumen isi, serta treasury telah diusahakan sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi struktur tim manajemen masih bergabung dengan manajemen pembiayaan konvensional dan masih menggunakan sistem inti bank konvensional dengan beberapa penyesuaian. Hal ini mengakibatkan pengembangan dan ekspansi kegiatan pembiayaan syariah kurang berjalan dengan optimal. Selain itu, model *Islamic windows* yang masih menggabungkan antara sistem syariah dengan sistem konvensional dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap prinsip dan nilai-nilai syariah (*syariah compliance*) sehingga pada akhirnya dapat mengurangi nilai tambah (*value added*) dari pembiayaan syariah tersebut.

Terkait dengan akad pembiayaan syariah, selama ini sebagian besar akad pembiayaan syariah yang dilakukan oleh LPEI dengan nasabahnya masih didominasi oleh akad *murabahah*. Meskipun Divisi Pembiayaan Syariah LPEI menyediakan produk pembiayaan syariah berbasis akad selain *murabahah*, seperti *musyarakah*, *qardh*, *ijarah muntahiyah bit tamlik*, dan *wakalah bil ujah* (anjak piutang syariah), akan tetapi hal tersebut belum dilakukan secara optimal. Dalam hal ini, LPEI belum mengoptimalkan potensi pembiayaan syariah melalui diversifikasi produk pembiayaan syariah kepada nasabah.

2. Saran

Untuk mengembangkan model layanan pembiayaan syariah, LPEI perlu meningkatkan efisiensi biaya dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Di antara hal yang perlu dilakukan LPEI adalah meningkatkan level model layanan pembiayaan syariah, dari *Islamic windows* menjadi

Islamic subsidiaries. Dalam hal ini, Divisi Pembiayaan Syariah perlu didorong untuk menjadi suatu unit independen yang dilengkapi dengan dokumen, proses, sistem, dan tata kelola yang terpisah dan berbeda dengan pembiayaan konvensional.

Adapun untuk mengoptimalkan diversifikasi produk pembiayaan syariah kepada nasabah, LPEI perlu memetakan seluruh jenis dan bentuk produk pembiayaan ekspor beserta jenis akad syariah yang sesuai untuk masing-masing pembiayaan tersebut. LPEI juga perlu melakukan sosialisasi kepada nasabah terkait dengan produk pembiayaan ekspor syariah yang sesuai dengan profil dan kebutuhan nasabah. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kualitas transaksi pembiayaan syariah, LPEI perlu melakukan analisis dan pertimbangan secara komprehensif dalam menentukan akad yang akan digunakan dalam setiap transaksi pembiayaan dengan nasabah. Selain memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah (*syariah compliance*) dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing nasabah, LPEI perlu meminimalisasi atau melakukan mitigasi risiko seoptimal mungkin agar terhindar dari berbagai penyimpangan, baik dalam hal syariah, legal, maupun operasional pembiayaan syariah.

Terkait dengan saran untuk penelitian di masa depan, mengingat penelitian ini masih terbatas dari segi metode penelitian dan data, penelitian ke depan diharapkan dapat lebih memperbaiki metode penelitian dan memperluas penggunaan data yang digunakan, tidak hanya mencakup data sekunder, melainkan juga data primer. Selain itu, ruang lingkup penelitian juga dapat diperluas kepada aspek pengaruh transaksi pembiayaan ekspor syariah terhadap pertumbuhan ekspor nasional dan aspek kepuasan nasabah pembiayaan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Majid, M., Saal, D. S., & Battisti, G. (2011). The impact of Foreign-Owned Islamic Bank and Islamic Bank Subsidiaries on the Efficiency and productivity Change of Malaysian Banks, 24(May 2015), 37-41. <https://doi.org/10.1080/00036840902984381>
- Ahmed, F. & Hussainey, K. (2015). Comparing the Efficiency of Islamic Banks in Malaysia and Indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, 3.
- Aik, N.-C., & Tan, K.-E. (2012). A study of cost and profit efficiency of the full-fledged Islamic banks and Islamic windows in Malaysia. *SEGi Review ISSN 1985-5672*, 5(1), 41-46.

- Alamsyah, Halim. (2015). *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*. Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2008). Comparing the Efficiency of Islamic Banks in Malaysia and Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 11(2), 95. <https://doi.org/10.21098/bemp.v11i2.237>
- Australian Trade Commission (Austrade). (2010). *Islamic Finance*.
- Direktorat Pembiayaan Syariah Bank Indonesia. (2012). *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*.
- Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2015). An Overview of Islamic Finance. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 7(1), 1650003. <https://doi.org/10.1142/S1793993316500034>
- Otoritas Jasa Keuangan.(2016). *Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*.
- Sunarsip. (2006). Office Channelling” Dan Peluangnya Bagi Bank Syariah. http://sunarsip.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89&catid=40:ekonomi-islam&Itemid=130 (diakses tanggal 25 Agustus 2017).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Widigdo et.al. (2016). How Islamic is Islamic Banking in Indonesia?. *JKAU: Islamic Econ.*, 29(2), 153-165. doi: 10.4197/islec. 29-2.13.